

AKIBAT HUKUM DALAM PEMALSUAN SURAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERTANAHAN PADA PENDAFTARAN TANAH

Nazilah Maghfiroh¹, Sri Setyadji²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: nazilah.maghfiroh@gmail.com¹, ebes.sriadji@gmail.com²

ABSTRACT

Land registration is a series of activities carried out by the government regularly and continuously. Includes processing, data collection, accounting and maintenance of factual and legal data in the form of maps and inventories of land and residences, as well as issuing certificates of land rights with ownership rights and existing residential units in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997. The study discusses the legal consequences of falsifying land registration documents using a normative, juridical, and a statutory, and conceptual approach. The study results show that there is an imbalance between the amount and area of available land, which does not increase, so that the need for community use increases, causing land to become very important, leading to state interference through officials in the land law order. The forgery of the letter is part of an effective concentration on sensitive legal issues or the absence of existing regulations in Indonesia. The crime of forging letters is endless, all of them are listed in Article 263 of the Criminal Code. Facts prove that there are still many rights of every person that some letter makers ignore, causing losses.

Keywords: Land Registration, Crime, Forgery of Letters

ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara teratur dan berkesinambungan. Meliputi pengolahan, pendataan, pembukuan dan pemeliharaan data faktual dan hukum berupa peta dan inventarisasi tanah dan tempat tinggal, serta penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan hak milik dan satuan rumah tinggal yang ada sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Kajian ini membahas akibat hukum pemalsuan surat pendaftaran tanah dengan pendekatan normatif, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang tidak bertambah, sehingga kebutuhan akan pemanfaatan oleh masyarakat meningkat sehingga menyebabkan tanah menjadi sangat penting sehingga menimbulkan campur tangan negara melalui aparaturnya dalam tatanan hukum pertanahan. Pemalsuan surat tersebut merupakan bagian dari konsentrasi efektif terhadap isu hukum yang sensitif atau belum adanya regulasi yang ada di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan surat tidak ada habisnya, semuanya tercantum dalam Pasal 263 KUHP. Fakta membuktikan bahwa masih banyak hak setiap orang yang diabaikan oleh sebagian pembuat surat sehingga menimbulkan kerugian.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Pemalsuan Surat, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan negara Indonesia membawa dampak positif yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat, dan dampak negatif yaitu munculnya berbagai kejahatan. Sekali lagi, sama halnya dengan sektor pertanahan. Dinamika pembangunan menyebabkan kebutuhan lahan meningkat, di sisi lain persediaan lahan sangat terbatas. Oleh karena itu, peningkatan satu permintaan akan mengurangi pasokan lahan untuk kebutuhan

lainnya. Selain itu, dapat menyebabkan alih fungsi lahan pertanian dan non-pertanian sehingga menyebabkan harga tanah menjadi lebih tinggi.

Pertumbuhan pembangunan dapat dibagi menjadi dua bagian, ekonomi dan teknologi, yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan secara keseluruhan, termasuk bidang hukum. Dinamika sosial tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, terutama kebutuhan akan komoditas sebagai sarana peningkatan taraf hidup, bahkan lebih tidak terlepas dari sifat manusia yang selalu mengejar kepuasan diri.

Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan bangsa. Sebab tanah digunakan untuk pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan, pemeliharaan air, dan telekomunikasi, atau pertanian, peternakan, pertambangan, perumahan, dan lain-lain, tanah merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi saat ini.

Lahan bukan lagi sekadar isu pertanian egaliter, itu telah berkembang dalam hal kepentingan dan penggunaannya, menghasilkan konsekuensi yang negatif semakin menjadi kompleks, bahkan tanah sering menyebabkan pergolakan dan pemulihan sosial. Pengembangan sedang berlangsung.

Ketidakseimbangan antara jumlah luas lahan dengan luas tidak bertambah menjadi tuntutan masyarakat akan penggunaan, yang menyebabkan tanah menjadi sangat penting dan negara mengintervensi melalui mesinnya dalam tatanan hukum tanah.

Tanah ialah hal sangat berharga dan berharga dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat agraris Indonesia yang lebih dari 60% penduduknya hidup dari pertanian, dan umumnya mereka tinggal di pedesaan sebagai petani kecil dengan tanah yang subur. Dengan kata lain, tanah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, dan sumber kebanggaan. Jadi tanah bukan hanya faktor produksi dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan emosional dengan masyarakat.

Definisi dari tanah tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan:

Menurut hak penguasaan nasional yang disebutkan dalam Pasal 2, di daerah yang ditunjuk sebagai tanah memiliki berbagai hak yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang-orang sendiri atau bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum.

Dinamika pembangunan menyebabkan peningkatan permintaan lahan sementara pasokan lahan tetap, dan peningkatan permintaan lahan sementara pasokan lahan tetap. Hal

ini menyebabkan meroketnya harga tanah dan kejahatan terkait tanah seperti pemalsuan sertifikat asal, korupsi, pemalsuan, dll.

Keadaan yang menimbulkan banyak kejahatan/pelanggaran tanah, dari pemalsuan surat tanah, penggunaan untuk kepentingan sendiri dan kemungkinan merugikan orang lain, hak pakai tanah pemerintah melalui jual beli, tukar tambah, sewa/piutang orang, serta pembatasan tanah.

Tidak hanya itu kejahatan terhadap tanah terdapat juga pelanggaran, hukuman, ancaman serta semua itu diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dapat disingkat menjadi KUHP.

Banyak persoalan hukum dikaji, salah satunya adalah persoalan tindak pidana, termasuk persoalan yang sering muncul dalam menyikapi persoalan hukum tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana, yaitu kepastian hukum dan ketidakadilan. Penyelesaian dalam perkara pidana seringkali menimbulkan keluhan atau perselisihan antar pihak yang berperkara karena putusan hakim di pengadilan dipandang tidak menguntungkan salah satu pihak yang berperkara.

Terkait dengan kepastian hukum, maka permasalahan seringkali muncul dari lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan hukum tertentu dalam masalah pidana. Permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan manusia dari sudut pandang tindak pidana merupakan permasalahan fundamental yang mengarah pada transformasi atau perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Perilaku kriminal merupakan generalisasi dari perilaku yang dilarang yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, memberikan risiko pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut (Lamintang, 2014).

Tanah tidak hanya dipandang sebagai persoalan agraria dalam kaitannya dengan pertanian, tetapi juga dikembangkan dalam kegunaan dan manfaatnya, sehingga menimbulkan efek negatif yang menjadi semakin kompleks. Memang, lahan seringkali menimbulkan goncangan sosial dan keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Nilai tanah meningkat setiap hari karena perluasan daerah pedesaan.

Konflik tanah merupakan masalah yang berulang di Indonesia. Konflik tanah ini berimplikasi masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat. Persoalan isu tanah yang belum tertangani dengan baik, menambah jumlah konflik tanah.

Isu tanah merupakan isu sensitif karena tidak hanya melibatkan kepemilikan dan penegakan hukum, tetapi juga politik. Dasar hukum pertanahan nasional mempunyai landasan hukum dengan tujuan tunggal. Kemakmuran rakyat sebesar-besarnya melalui mekanisme penguasaan negara, kemudian dikembangkan dan diperluas UU No. 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pertanahan (UU Pokok Agraria).

Permasalahan pertanahan memerlukan perlakuan dan perhatian khusus dari berbagai pihak karena pembangunan saat ini berlangsung di tempat yang berbeda, oleh karena itu hak atas tanah harus dijamin. Untuk menghindari perselisihan antara mereka yang membutuhkan tanah, maka dikeluarkanlah suatu keputusan nasional yang mengatur segala kegiatan pertanahan, terantum pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pertanahan.

Di antara berbagai permasalahan tersebut, salah satunya adalah masalah sertifikat atau pemalsuan surat tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan di tingkat Kantor Pertanahan Negara. Dalam hal ini, negara dapat menjamin kepastian hukum dalam hal pemilikan dan pemilikan tanah, sehingga batas dan letak setiap harta benda menjadi salah satu faktor terpenting yang tidak dapat diabaikan.

Hak milik, hak pakai hasil, hak guna bangunan, hak pakai hasil, hak sewa, hak hak peningkatan tanah, dan hak hasil pemungutan hutan semuanya tercantum di Pasal 16 UU Pertanahan. Oleh karena itu, pemegang hak atas tanah dapat memperoleh hak pakai atas tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktanya, hingga saat ini pelaksanaan pendaftaran tanah terus berlanjut terlaksana, jumlah sebenarnya bidang lahan yang telah didaftarkan di Indonesia adalah sekitar 85 juta bidang tanah yang jumlahnya mencapai 31% dari seluruh bidang lahan.

Salah satu Hukum Agraria Nasional diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria akan memberikan kepastian pengaturan seluruh warga negara dan memungkinkan mencapainya fungsi tanah, air, dan kekayaan alam yang dikehendaki. Mengingat UU Pokok Agraria ini merupakan landasan hukum agraria nasional baru, lalu memuat asas dan persoalan, khususnya persoalan agraria.

Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini membutuhkan undang-undang lain yang terkait di luar undang-undang dan peraturan lainnya. Masalah pertanahan memerlukan perhatian khusus dan perlakuan yang berbeda karena pembangunan saat ini tersebar secara

regional, oleh karena itu hak atas tanah harus dijamin untuk menghindari perselisihan antara semua yang membutuhkan negara.

Walaupun Undang Undang Pokok Pertanahan mengatur tentang pendaftaran tanah, namun tidak menjelaskan apa itu pendaftaran tanah. Demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidak memberikan penjelasan tentang pengertian pendaftaran tanah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai “serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, terus menerus dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian dan pemeliharaan fisik tanah”. dan data hukum berupa peta serta daftar kavling dan tempat tinggal, termasuk penerbitan sertifikat untuk tanah yang terdaftar.”

Pendaftaran tanah didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai salah satu meningkatkan cakupan kegiatan berdasarkan daftar tanah di Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, meliputi pengukuran, pengukuran tanah dan pembukuan, pendaftaran. .Pemindahtanganan hak milik tanah dan sertifikat hak milik merupakan bukti yang kuat.

Peraturan daerah yang membantu mengatur segala kegiatan pertanahan di Indonesia yaitu Peraturan Nomor 1960, tentang prinsip-prinsip pertanian. berbagai macam masalah, salah satunya Sertifikat rangkap sebelumnya yang belum selesai pada tingkat ini adalah Badan Pertanahan Nasional/BPN. Kepastian hukum yang dijamin negara mengenai penggunaan dan pengelolaan tanah, letak dan batas-batas hak milik masing-masing merupakan faktor penting dan prioritas yang tidak boleh dilalaikan.

Produk pendaftaran tanah menghasilkan sertifikat hak atas tanah, bagian ekstrak dari bukti tanah berisi data legal dan fisik bidang tanah. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa “sertifikat hak milik atas tanah yang telah diterbitkan lebih dari lima tahun kehilangan hak untuk menggugat atas dasar hak milik atas tanah”. Tanah, tetapi ada banyak tuntutan hukum yang menantang hak atas tanah. Adanya lembaga *rechtverwerking* atau hapusnya hak atas tanah karena masa lampau dalam hukum pertanahan Indonesia.

Saat mendaftarkan hak atas tanah, dokumen tertulis digunakan sebagai bukti keterangan (Misalnya silsilah ahli waris, KTP, kartu keluarga, surat keterangan kematian, sporadik tanah, data fisik, serta surat keterangan aparat desa).

Beberapa ahli menggunakan istilah dan definisi yang berbeda ketika membahas kejahatan. Dalam Pokok-pokok Hukum Pidana misalnya, Prof. Moeljatno, SH menggunakan istilah “tindak pidana”. Pelanggaran yang dimaksud dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang melarang ancaman/sanksi dan sanksi khusus untuk setiap pelanggaran. Tindak pidana juga bila diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana. Namun perlu diingat bahwa larangan tersebut adalah untuk perbuatan tersebut, khususnya keadaan atau peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut, dan perlakuan terhadap orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada mereka yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut.

Kejahatan pertanahan dapat terjadi di fisik, atau non fisik. Kejahatan berat yang melibatkan persil tanah meliputi perampasan, pemilikan tanpa hak, dan bahkan tidak ada hak untuk menggunakan persil. Sementara itu, kejahatan nonmateri meliputi pelanggaran peraturan pengelolaan tanah.

Selanjutnya, pemalsuan surat merupakan kejahatan yang didalamnya terdapat sistem ketidakbenaran atau pemalsuan terhadap suatu benda, segala sesuatunya benar dari luar (Gunadi & Efendi, 2015).

Bahkan, itu kebalikan dari kebenaran. Terkait dengan tindak pidana pemalsuan ini, maka tindak pidana pemalsuan berupa surat-surat, khususnya surat terkait dengan surat tanah yang umum terjadi di masyarakat, adalah tindak pidana pemalsuan surat tanah atau pemalsuan surat tanah seolah-olah benar dan salah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP berisi hukum pidana penting yang mendefinisikan perbuatan yang dilarang, serta sanksi pidana bagi pelanggar, kapan dan dalam keadaan apa, dan bagaimana negara menegakkan kejahatan tersebut.

Kemudian ada konsep hukum pidana, yang mencakup bagian dari hukum yang Berlaku seluruh negara dan yang memberikan dasar dan aturan untuk menentukan bagaimana negara berfungsi dan memberikan dasar atau aturan untuk menentukan tindakan apa yang dilarang atau dilarang. Dengan ancaman nyata sanksi atas pelanggaran larangan tersebut, serta

pengetahuan kapan dan bagaimana pelanggaran larangan tersebut dapat dihukum dengan ancaman (Moeljatno, 2002).

Hukum pidana termasuk bagian dari salah satu studi tentang kapasitas dan ketidakmampuan untuk bertanggungjawab. Hal tersebut menjadi objek saksi yang diperbincangkan oleh para pemikir hukum Indonesia.

Terdapat pada hukum pidana apabila seseorang telah melakukan tindak kejahatan pasti mendapatkan sanksi atau hukuman. Namun, ada alasan tertentu mengapa hal itu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam melakukan persidangan agar tidak dipidana karena melakukan tindak pidana. Alasan tersebut yang kemudian disebut sebagai alasan penghapusan pidana.

Tujuan dibentuknya undang-undang pidana yang mengatur pemalsuan surat ini adalah untuk mencegah para pemalsu memalsukan surat-surat yang berkaitan dengan harta benda, memperbaiki sikap dan perilaku pelaku kejahatan, serta mewujudkan keadilan bagi mereka yang dirugikan sebagai pelaku kejahatan karena surat-surat palsu ini.

Pemalsuan yang sering menjadi permasalahan Hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan tindak pidana. pemalsuan surat yaitu kumpulan catatan atau kalimat yang terjadi dari abjad sampai dengan angka, segala sesuatu yang diciptakan dengan segala cara mengandung arti dari hasil akal manusia. Oleh karena itu, masalah ini dibentuk sebagai kejahatan, yaitu kejahatan pemalsuan surat untuk umum untuk membantu pembelaan hukum dengan harapan didistribusikan kepada masyarakat untuk surat (Chazawi & Ferdian, 2014) pemalsuan surat secara umum dijabarkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan hukum normatif yaitu ilmu hukum yang mencari kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk mencari solusi dari isu hukum yang ada. Penyelesaian suatu permasalahan hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan akibat hukum pemalsuan surat terhadap tindak pidana tanah dalam pendaftaran tanah yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini berusaha menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat dan sejauh mana

hukum tersebut sesuai dengan kenyataan. Kemudian ada pendekatan konseptual, yang mengkaji berbagai cara pandang, konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang ada dalam ilmu-ilmu hukum. Konsep hukum dapat ditemukan dalam undang-undang, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Oleh karena itu, pemahaman ini menjadi pedoman bagi penulis untuk membangun argumentasi hukum guna menyelesaikan persoalan yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Akibat hukum adanya pemalsuan surat pada pendaftaran tanah

Tindak pidana seperti pemalsuan surat memiliki konsekuensi hukum yang tidak hanya berdampak pada pelaku dan korban. Jadi, secara umum apa yang tercantum dalam Pasal 263 KUHP dapat dikriminalisasi. Jika seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, maka dapat berdampak negatif terhadap apa yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, akibat dari tindak pidana berupa pemalsuan surat dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, selain kerugian langsung, kerugian materil dapat diukur dari besarnya uang yang ditanggung masyarakat. Pihak yang dirugikan secara tidak langsung akibat biaya yang dikeluarkan selama proses peradilan pidana antara lain pihak yang terlibat di pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan kerugian immaterial adalah masyarakat yang mengalami ancaman ketakutan, ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, dan hilangnya rasa aman.

Ada berbagai akibat hukum dalam ilmu hukum seperti:

- a. Akibat hukum berupa timbul, berubahnya atau lenyapnya “suatu keadaan hukum”
- b. Akibat hukum berupa terciptanya, berubahnya atau lenyapnya “hubungan hukum tertentu”
- c. Akibat hukum berupa sanksi

Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP mencantumkan pelanggaran pemalsuan dokumen dan termasuk:

Ayat (1) “Setiap orang yang memalsukan atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perjanjian, pelunasan utang, serta yang dimaksudkan sebagai bukti suatu hal, bermaksud menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu. sebagai bukti jika isinya benar dan tidak dipalsukan, jika Penggunaan di atas akan menimbulkan

kerugian karena pemalsuan dokumen, dan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun.”

Ayat (2) “Barang siapa sengaja menggunakan surat palsu atau palsu untuk berpura-pura bahwa surat itu asli, jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian, hukuman yang sama berlaku.”

Dalam Pasal 263 terdapat dua kejahatan yang masing-masing diuraikan ayat 1 dan ayat 2.

Pada ayat (1) memiliki unsur-unsur antara lain:

- A. Unsur objektif/tujuan, yang terbagi menjadi dua bagian. Pertama, perbuatan tersebut melibatkan pemalsuan dan pemalsuan dokumen. Kedua, benda atau benda itu adalah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, menimbulkan pelunasan utang, dan dimaksudkan sebagai bukti suatu hak.
- B. Unsur subyektif dimana maksudnya adalah untuk memanfaatkan atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dibuat-buat. Pasal 263 ayat (2) KUHP, sebaliknya, mengandung unsur. Pertama, unsur tujuan, yang meliputi perbuatan menggunakan, benda (surat palsu dan memalsukan surat), dan pemakaian, dapat mengakibatkan kerugian. Dua elemen subyektif itu disengaja, unsur ini mengarang dan memalsukan huruf, dan kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Perbedaan antara membuat surat palsu dengan membuat surat palsu sebagian atau seluruhnya dibuat sebelum perbuatan itu dilakukan.

Penerapan Pidana pada Tindak Pidana berupa Pemalsuan Surat

Sistem melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat tidak dapat berjalan tanpa aturan. Hukum adalah aturan atau norma yang tujuannya untuk mengatur perilaku dan keadilan, menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan sosial. Hukum juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan atau melanggar hukum. Ada satu bidang hukum, yaitu hukum pidana, yang dipandang sebagai kesengsaraan yang dibebankan kepada pembuatnya karena melakukan sesuatu.

Maka, di ilmu hukum memiliki karakteristik, antarlain:

1. Berbentuk peraturan
2. Peraturan dibagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis

3. Memiliki sifat pemaksaan atau pemberlakuan dapat dipaksakan, artinya langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan dikenal dengan istilah *lex perfecta* (aturan yang sempurna) adalah aturan untuk menegakkan perilaku, pelanggaran aturan tersebut akan mengakibatkan sanksi (konsekuensi hukum), sedangkan *lex imperfecta* (aturan yang tidak sempurna) adalah aturan yang melarang perilaku tetapi melanggar aturan tanpa ancaman hukuman. Hukuman atau sanksi (kekuatan hukum).

Pasal 236 sampai dengan 276 KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan surat dari orang lain. Namun dalam praktiknya, masalah pemalsuan masih marak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, hal ini membuat aturan yang ada dalam hukum pidana tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum mengikat pelakunya. Pasal 263 sd 268 KUHP berlaku bagi pelaku yang melakukan tindak pidana berupa surat palsu, dan terhadap perbuatan pemalsuan surat yang membahayakan orang lain.

Pertama di Pasal 263 ayat 1 dan 2... memberikan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan pidana yang sama, dengan ketentuan bahwa barang siapa orang yang dengan sengaja menggunakan surat-surat palsu/dipalsukan, maka hukumannya sama. berlaku jika penggunaan tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Kedua, menurut Pasal 264 ayat 1, hukuman maksimal delapan tahun penjara. Ketiga, menurut Pasal 267 ayat (1) dan (2) KUHP, dokter dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sampai 8 tahun 6 bulan. Ketiga, Pasal 268 KUHP memberikan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Aparat penegak hukum harus mendesak penerapan hukum pidana di Indonesia sesuai dengan peraturan yang ada. Dilihat dari banyaknya kasus di Indonesia, ini merupakan perbuatan melawan hukum dimana hukum publik melanggar hukum pidana Indonesia saat ini. Dalam konteks tindak pidana pemalsuan, sebagian surat adalah untuk membuktikan sesuatu itu harus dibuktikan dan tentang sesuatu. Mengenai surat palsu, penulis memberikan contoh. Yakni, dikutip "sebagai bukti" pada sertifikat hasil rapid test Covid-19. Dengan kata lain, hasil rapid test terbukti bermanfaat untuk mengidentifikasi orang yang terpapar Covid-19 atau yang tidak dapat diidentifikasi dengan tes sel darah cepat. Ungkapan "tentang sesuatu" berarti jika orang tersebut ingin bepergian ke luar kota, maka surat itu digunakan untuk bepergian ke luar kota. Untuk surat, pemberitahuan atau berbagai kebutuhan. Akan tetapi jika undang-undang yang berlaku di Indonesia sudah mengatur ketentuan tersebut,

masih ada orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, memalsukan surat sebelumnya berupa surat asli, kemudian memalsukan, misalnya untuk masuk ke dunia pekerjaan atau untuk melakukan tugas administrasi.

KESIMPULAN

1. Pembahasan tentang akibat hukum pemalsuan surat tanah menurut pasal 263 KUHP telah selesai. Akibat hukum dari suatu tindak pidana berupa pemalsuan dokumen namun menjadi tanggung jawab pelaku, tetapi juga korban dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat juga dilihat dari segi materiil maupun immateril. Pada poin 1 terdapat unsur antara objektif dan subjektif. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai kesamaan antara kedua pasal tersebut, yaitu memalsukan surat atau menggunakan surat palsu untuk menimbulkan kerugian seolah isinya akurat dan sah, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Dalam pembahasan kesimpulan kedua yaitu penerapan KUHP terhadap pemalsuan surat dalam tindak pidana pemalsuan dll, Pasal 263-268 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat yang merugikan atau merugikan orang lain. Selain Pasal 263 atau Pasal 268 KUHP, terdapat pasal-pasal dengan muatan yang sama yang merujuk pada tindak pidana seperti pemalsuan dokumen. Pasal 263 (1) dan (2) memvonis pidana penjara paling lama enam tahun, Pasal 264 pidana penjara paling lama 8 tahun, Pasal 267 pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan untuk dokter dan Pasal 268 pidana penjara paling lama empat tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Hamzah, Andi, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, PT. Gramedia, 1986
- John Salindeko, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987
- Hamzah, Prof. Dr. Jur. Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Hiariej, EddyOS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016
- H. A. K. Moch Anwar, 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Grafindo Persada, Jakarta. Kanter, E.Y., dan S.R.
- Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana, di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTMH, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- A.P.Parlindungan, 1999, "Pendaftaran Tanah Indonesia (Berdasarkan P.P. No. 24 Tahun 1997 Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P. No.37 Tahun 1998)", CV. Mandar Maju, Bandung.
- Achmad Rubaie,2007, "Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", Bayumedia, Malang.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta
- Eddy Ruchiyat, 1998, "Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA", Armico, Bandung